

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah kasus pengupahan akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo kec. Kedungtuban kab. Blora, maka dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pelaksanaan akad *Poro-enem* merupakan salah satu bentuk dari kerja sama yang boleh dilakukan. Tersedia air pada masyarakat petani dalam bercocoktanam, dapat berpengaruh dalam kelangsungan hidup mereka yang mayoritas berpenghasilan dari petani, sehingga terjadinya akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora merupakan al-umur al-hajiyah dan juga merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada tempat yang darurat, sehingga yang telah dijelaskan dalam kaidah ushuliyah. Dengan pola pembagian seperenam dan diberikan setelah panen dengan cara mengukur sawah yang telah diairi ataupun dengan penjualan seluruh hasil panen kemudian dibagi seperenam, dengan ketentuan 1 untuk pemilik sumur dan 5 untuk pemilik sawah.
2. Akad *Poro-enem* yang telah terjadi di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora bila ditinjau dari teori ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan pemberian

imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan kedalam kontrak kerja. Yaitu penkaran tenaga untuk mengairi sawah mulai dari awal penanaman padi sampai padi siap panen. Tetapi dalam pelaksanaan akad *Poro-enem* terjadi penangguhan upah yang seharusnya diberikan sesuai dengan akad perjanjian akad *ijarah*, tetapi pada kenyataannya upah tersebut tidak diberikan kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaannya. Pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak tersebut membuat akad menjadi fasid dan tidak sah sehingga membuat ketidak sempurnaan akad *poro-enem*.

B. Saran-Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali. Kajian tentang penangguhan upah dan ketidak sesuaian akad *poro-enem* di Desa Bajo Kec. Kedungtuban kab. Blora, hendaknya dalam suatu perjanjian harus lebih teliti dan denda oleh masing-masing pihak terkait juga harus dicantumkan apabila kedepannya ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian. Dengan adanya kelompok tani perjanjian secara tertulis perlu diterapkan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam bermu'amalah. Hal ini yang hendak penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 (satu), bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati, masing-masing pihak harus menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai hutang

ataupun janji kepada orang lain hendaklah segera ditunaikan. Berbuatlah sesuai ketentuan-ketentuan syari'at Allah, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang *Khaliq*, penguasa alam semesta ini. Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat terutama di pedalaman, karena terkadang masih banyak permasalahan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari kordinator hukum Islam, namun masih dipraktekkan dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

C. Penutup

Puji syukur, *Alhamdulillah rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq*, dan *hidayah-Nya* sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam lika-liku dan rintangan yang dihadapi.

Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati, penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata, hanya dengan memohon ridha Allah SWT, penulis

berharap semoga karya sederhana ini, bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Teriring do'a *Allahumma infa' bi haadza al-bahtsi al-qalami li nafsi wa li al-quro ajma'in. Amiin.*